

## Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)

Indria Nurnaningsih Ismail<sup>1</sup>, Hamid Pongoliu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup>indria.ismail@gmail.com, <sup>2</sup>hamidpongoliu@iaingorontalo.ac.id

### ABSTRAK

Pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Permasalahan hak anak angkat dalam pengangkatan anak dapat terjadi di kemudian hari apabila anak angkat tidak memiliki status dan asal usul yang jelas untuk pemenuhan hak keperdataannya.

Penetapan-penetapan pengangkatan anak yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada prinsipnya sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak-hak anak, sehingga produk pengadilan Agama dapat memberikan hak-hak anak secara substansial atas nama perlindungan anak. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penetapan pengangkatan anak dan implikasi hukumnya di Pengadilan Agama Limboto?

Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang analisisnya berbasis pada asas, norma, dan aturan-aturan perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ingin membangun suatu konsep secara komprehensif mengenai hal yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan pengadilan Agama Limboto telah mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 35 Tahun 2014, b pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk tumbuh dan berkembangnya anak agar lebih baik, serta untuk tidak memutuskan nasab anak dengan orangtua kandungnya. Implikasi dari pengangkatan anak berimbas pada 3 aspek yaitu terkait dengan aspek pencatatan, Aspek Kesamaan Hak Anak, dan Aspek penanaman.

**Kata Kunci :** *Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama*

### A. Pendahuluan

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan layaknya sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Negara telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak untuk

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 44.

melindungi anak.<sup>2</sup> Dimulai dari Staatblaad 1917 Nomor 129 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bab VIII bagian ke dua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Berbagai macam peraturan yang telah dikeluarkan negara menitik beratkan pada upaya-upaya untuk melindungi kepentingan anak, khususnya mendapatkan hak-hak anak.

Anak memiliki hak-haknya yang harus ditunaikan oleh orangtua. Hal ini telah ditegaskan oleh negara dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Menegaskan keadaan atau kondisi anak untuk diperhatikan haknya oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara karena ini erat kaitannya dengan hak yang mendasar atau hak asasi anak yang harus diakui.<sup>3</sup>

Anak sejak dalam kandungan memiliki hak hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan kehidupannya dan bahkan memiliki hak atas suatu nama dan kewarganegaraannya. Penegasan ini telah dituangkan negara dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, bahwa:

1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

---

<sup>2</sup>Rusli Pandika, *Aturan Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 105.

<sup>3</sup><https://www.google.com/search?q=Upaya+preventif+Penghulu+dalam+mengurangi+pelaku+perkawin+an+dibawah+umur+%28Studi+di+Desa+Ciwalat+Kecamatan+Pabuaran+Kabupaten+Sukabumi%29&ie=utf-8&oe=utf-8> di akses tanggal 18 Maret 2018

<sup>4</sup><https://www.google.com/search?q=Upaya+preventif+Penghulu+dalam+mengurangi+pelaku+perkawin+an+dibawah+umur+%28Studi+di+Desa+Ciwalat+Kecamatan+Pabuaran+Kabupaten+Sukabumi%29&ie=utf-8&oe=utf-8> di akses tanggal 18 Maret 2018

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun asexual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya

Perlindungan dan non diskriminasi anak merupakan dua hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga ini harus diperhatikan secara serius bagi orangtua angkat untuk mengadopsi anak secara permanen.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 yang mengandung kaidah hukum berupa:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya;
- 3) Orangtua angkat harus beragama yang sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, jika tidak diketahui agama dari anak angkat, maka disesuaikan dengan

agama mayoritas penduduk setempat;

- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir hal ini sejalan dengan PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menimbulkan efek yang besar dengan statusnya sebagai anak angkat. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 perkara pengangkatan anak yang masuk di Pengadilan Agama Limboto berjumlah 27 permohonan,<sup>6</sup> alasan pengangkatan anak yang menjadi dalil dalam surat permohonannya bervariasi, ada yang ingin mengangkat anak karena belum mempunyai keturunan, ingin merawat anak dengan gizi yang baik karena orangtua kandung secara ekonomi tidak mampu dan alasan-alasan lainnya yang bervariasi. berdasarkan data perkara tersebut, ada persoalan hukum yang ingin dikaji yakni penetapan pengangkatan anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Permasalahan hak anak angkat dalam pengangkatan anak dapat terjadi dikemudian hari apabila anak angkat tidak memiliki status dan asal usul yang jelas untuk pemenuhan hak keperdataannya. Misalnya anak yang diangkat pada mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, atau dipinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggungjawab dengan harapan dapat dipungut atau diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan hubungan seks diluar nikah dan diambil dari panti asuhan yang asal usul orangtua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.

Masalah yang timbul juga dapat ditemukan apabila pada awal proses pengangkatan anak tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak ada permohonan pengajuan pengangkatan anak dalam tahap penetapan pengadilan. Permasalahan pula muncul ketika anak sudah beranjak dewasa ketika mereka ingin mengetahui status hukumnya sebagai anak

---

<sup>5</sup><https://www.google.com/search?q=Pandangan+Penghulu+KUA+Kecamatan+Mundu+Kabupaten+Cir+ebon+terhadap+UU+No.+35+tahun+2004+tentang+perlindungan+anak%29&ie=utf-8&oe=utf-8> di akses tanggal 18 Maret 2018.

<sup>6</sup>Berdasarkan data putusan pada Pengadilan Agama Limboto dari 2013/2016

angkat atas pembagian warisan dengan anak kandung. Keadaan ini mengakibatkan anak angkat akan berada di pihak yang lemah karena mereka tidak memiliki dokumen secara sah yang menentukan status hukumnya tersebut, padahal dengan memiliki dokumen hukum yang resmi secara sah maka anak angkat memiliki kepastian hukum.

Anak angkat atau anak merupakan karunia dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya terdapat martabat sebagai manusia. Pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat merupakan bibit bagi masa depan bangsa yang harus diberikan upaya perlindungan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemenuhan hak-haknya sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diberikan orangtua maupun pemerintah merupakan terwujudnya pemenuhan hak anak sehingga anak tidak lagi terlantar. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari pengangkatan anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasannya.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa : “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk memberikan perlindungan bagi anak, diharapkan kondisi anak menjadi lebih baik setelah diangkat dan anak yang diangkat tidak semata-mata hanya untuk kepentingan orang tua

---

<sup>7</sup>Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 58.

<sup>8</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 38.

angkat saja seperti objek untuk pancingan agar mendapat keturunan dan setelah itu anak ditelantarkan. Ketentuan ini telah menjelaskan pula bahwa pengangkatan anak wajib dilakukan dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Sebelum maupun setelah anak diangkat secara resmi harus ada campur pemerintah atau lembaga dan orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka, karena anak belum bisa melindungi sendiri seperti layaknya orang dewasa. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa anak diangkat demi kepentingan terbaik bagi si anak, sehingga anak angkat tidak boleh dibedakan maupun adanya diskriminasi anak angkat maupun anak kandung.

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>9</sup>

Hakim sebagai pengadil tentu memiliki beban berat dalam menangani pemeriksaan permohonan pengangkatan anak oleh orangtua anak angkat, ada hak yang harus dipenuhi terhadap anak bagi orangtua angkat, dan ada hak untuk anak dengan tidak mendiskriminasikannya sebagai anak angkat, sehingga ada persoalan hukum yang ingin dikaji dalam tesis ini.

Penetapan-penetapan pengangkatan anak yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto seyogyanya tidak mengabaikan hak-hak anak pada umumnya dengan penasaban yang jelas kepada orangtua kandung, perbedaan status anak (diskriminasi anak), dan juga Produk pengadilan dapat memberikan hak-hak anak secara substansial sebagaimana dalam perlindungan anak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Limboto? Dan Bagaimana Implikasi Hukum Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Limboto?

---

<sup>9</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis dari segi kepentingan terbaik bagi anak**

Dari 4 penetapan pengangkatan anak yang terkait dengan pekerjaan para pemohon calon orangtua angkat ada 5 orang berprofesi sebagai PNS (laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang), berprofesi sebagai wiraswasta 1 orang, berprofesi sebagai Sopir 1 orang, dan berprofesi Swasta 1 orang.

Sedangkan berdasar hubungan perkawinan yang sah sejumlah 2 perkara yaitu :

1. Anak kedua dari pasangan Sah Fredianto Towadi dengan Windawati S. Potale. (Perkara nomor 12/Pdt.P/2013/PA Lbt).
2. Anak dari pasangan sah Ramli Lagili dengan Inriani(Perkara nomor 77/Pdt.P/2015/PA Lbt).

Berdasarkan hubungan tidak sah 1 perkara yaitu Hubungan tidak sah dari Nining Deu dan suaminya tidak diketahui namanya (Perkara nomor 44/Pdt.P/2016/PA Lbt).

Dan berdasarkan perkawinan tidak sah 1 perkara yaitu Perkawinan tidak sah antara Mastin dengan Abdulah Abunio (Perkara Nomor 236/Pdt.P/2016/PA Lbt)

Aylica Lutfiah Towadi memiliki Ayah kandung yang bernama Fredianto Towadi seorang tukang bentor dan juga bekerja di tempat fotokopi dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Sehingga orangtuanya berniat untuk menyerahkan anaknya ke saudara kandung Pemohon II agar kehidupan si anak lebih baik.<sup>10</sup> Mohamad Allfarooq memiliki ayah kandung yang bernama Ramin Lagili yang tidak diketahui pekerjaannya begitu juga dengan ibunya.<sup>11</sup> Elly Nikma ayah kandungnya tidak diketahui namanya sedangkan ibu kandungnya bernama Nining Deu yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>12</sup> Serta Sabrina Wardatuljannah ayah kandungnya bernama Abdullah Abunio dan ibu kandungnya bernama Mastin Yasin. Kedua orangtua Sabrina Wardatuljannah telah berpisah, dan ibunya tidak memiliki pekerjaan.<sup>13</sup>

Ada kekhawatiran dari mereka tentang nasib si anak pada masa yang akan datang ingin lebih baik. Anak ini telah diserahkan kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

---

<sup>10</sup>Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA. Lbt.

<sup>11</sup>Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2015/PA. Lbt.

<sup>12</sup>Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2016/PA. Lbt

<sup>13</sup>Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2016/PA. Lbt.

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir.<sup>14</sup> Hal inilah yang menjadi pilihan dari orangtua si anak angkat. Sehingga hal ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **2. Analisis Dari Sisi Nasab**

Selanjutnya peneliti memetakannya dari segi penasaban berdasarkan penetapan pengadilan, bahwa terdapat corak penasaban yang berbeda:

1. Anak angkat yang awalnya tidak nasabkan pada bapak kandungnya yang bernama Aylica Lutfiah Towadi (Perkara nomor 12/Pdt.P/2013/PA Lbt), dan Mohamad Alfaruq (Perkara nomor 77/Pdt.P/2015/PA Lbt) karena anak tersebut sejak lahir telah diserahkan ke orangtua angkatnya.
2. Anak yang awalnya tidak dinasabkan ke ibu bernama Elly Nikma (Perkara nomor 44/Pdt.P/2016/PA Lbt).
3. Anak awalnya yang dinasabkan ke ibunya bernama Sabrina Wirdatul Jannah binti Mastin Yasin (Perkara Nomor 236/Pdt.P/2016/PA Lbt). Sejumlah 1 perkara.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas tentang pengangkatan anak dapat dianalisis secara hukum berdasarkan persepektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pengangkatan anak yang dilakukan adalah tindakan penyelamatan terhadap keberlangsungan hidup anak agar lebih baik.<sup>4</sup> kasus diatas tentang kehidupan anak pada kasus diatas terkait penasabanpeneliti akan menguraikannya dibawah ini yaitu:

Amar Penetapan Pengadilan dalam menetapkan nama Aylica Lutfiah Towadi tanpa disandarkan kepada bapak kandungnya yang bernama Fredianto Towadi.<sup>15</sup> Tetap dinasabkan kepada bapak kandungnya yang bernama Fredianto Towadi sehingga amarnya berbunyi

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir

<sup>15</sup>Amar penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **AYLICA LUTFIAH TOWADI**, umur 3 bulan 8 hari, sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon I (**ZUBAIR POMALINGO, S.Pd bin A. POMALINGO**) dan Pemohon II (**WISNAWATY S. POTALE, ST binti S. POTALE**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

....anak yang bernama Aylica Lutfiah Towadi binti Fredianto Towadi,...begitu juga dengan Mohammad Allfarq tanpa disandarkan ke bapak kandungnya Ramin Lagili.<sup>16</sup>Tetap dinasabkan ke bapak kandungnya yang bernama Ramin lagili sehingga amarnya berbunyi ...anak yang bernama Mohammad Allfarq bin Ramin Lagili. Anak yang bernama Elli Nikma tidak dinasabkan kepada ibunya.<sup>17</sup> Tetap dinasabkan ke ibunya sehingga amarnya berbunyi ... anak yang bernama Elli Nikma binti Nining Deu. Maka Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya,<sup>18</sup> sebagaimana penetapan anak angkat bernama Sabrina Wardatujannah binti Mastin Yasin meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.<sup>19</sup> Begitu juga dengan agama dari anak angkat yang harus segama dengan calon orang tua angkat dalam hal ini beragama Islam dan pemohon I dan pemohon II beragama Islam pula.<sup>20</sup> Calon orang tua

---

<sup>16</sup>Amar Penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa anak bernama MOHAMAD ALLFAROQ, umur 1 tahun sebagai anak angkat Pemohon I (ASKANDARIA KATILI binti SYAHRIL KATILI) dan Pemohon II (MANSUR DJABU bin HUSIN DJABU);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

<sup>17</sup>Amar penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I Sukiman R. Bau bin Rapu Bau dan Pemohon II Suriyati H. Maliota binti Hendrik Maliota terhadap anak perempuan bernama Elli Nikma, umur 11 bulan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Departemen Kehakiman cq. DirJen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

<sup>18</sup>Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>19</sup>Amar Penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Aswin Mootalu bin Yunus Mootalu** dan Pemohon II bernama **Ratna Kaaba bin Karim Kaaba** terhadap anak bernama **Sabrina Wardatuljannah binti Mastin Yasin**, umur 4 tahun 9 bulan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

<sup>20</sup>Pasal 39 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pada saat sebelum pemeriksaan perkara, majelis hakim telah memberi penjelasan dan gambaran kepada pemohon I dan pemohon II tentang hak-hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara Islam, baik mengenai pemeliharaan, pendidikan, nasab dan kewarisan, namun pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak sehingga Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Argumentasi-argumentasi hukum yang termuat dalam putusan pengadilan agama Limboto terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2).

Pada intinya adalah pengangkatan anak tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan yang lebih baik bagi anak tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal secara fisik, mental dan sosialnya serta berakhlak mulia.<sup>22</sup>

Dengan penekanan pada unsur tidak boleh memutuskan hubungan nasab (darah) antara anak dengan orang tua kandungnya dan anak dengan keluarganya, yang didasarkan pada hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, maka segala akibat hukum yang timbul, khususnya tentang masalah perkawinan, kewarisan dan lainnya tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan harus mendapat persetujuan orang tua kandung dari anak yang bersangkutan (anak angkat).

Anak harus dilindungi dari ketimpangan ekonomi orangtua kandungnya sehingga harus diselamatkan lewat pengangkatan anak. Anak harus dilindungi perkembangan hidupnya dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dan anak harus dilindungi jiwanya dari kehidupan sosial. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Limboto ini menjadi pegangan orangtua angkat dan menjadi hak dasar bagi anak angkat kelak.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

---

<sup>21</sup>Pasal 40 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>22</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet:11,1992), hlm. 7-8.

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.<sup>23</sup>

Dikabulkannya penetapan pengangkatan anak memberikan indikasi bahwa esensi terhadap perlindungan anak harus dijaga sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>24</sup>

Melihat isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum perihal pengangkatan anak, bahwa bagi setiap orangtua angkat dapat menitik beratkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat, wajib memberitahukan asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan melihat kesiapan si anak. Perlindungan untuk anak tentang agamanya, kesehatan, pendidikan dan sosial wajib diperhatikan oleh orangtua angkat. Kemudian hal ini disinkronkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang

---

<sup>23</sup> Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm 102.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo. *Ibid...* hlm. 74.

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur: a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>25</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

### **3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Limboto dalam Perspektif Perlindungan Anak**

#### **a). Aspek Pencatatan**

Pemutusan nasab dalam kasus diatas terlihat jelas menghilangkan hubungan kekerabatan anak dengan orangtua kandungnya. Nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orangtua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erta kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.<sup>26</sup>

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan

---

<sup>25</sup>Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2005), hlm. 43.

<sup>26</sup>Ziba Mir Hossaini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Marriage and Trial: A Study of Islamic Family Law, (Jakarta: ICIP, 2005), hlm. 168.

masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Disamping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

Sehingga pencatatan ini tak bisa dibiarkan terkesan asal-asalan, karena ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak. Sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, pemerintah dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil, Hakim sebagai pengadil harus lebih teliti dalam menelaah dan mencantumkan nasab si anak karena ini terkait dengan status hukum si anak, baik dengan orangtua angkat dan orangtua kandung agar tidak terjadi kekacauan hukum dikemudian hari.

Pencatatan sebagai penegasan posisi anak angkat, dengan adanya tindakan pengadministrasian yang diwajibkan oleh negara terhadap pengangkatan anak akan menimbulkan efek hukum yang kompleks. Sehingga posisi anak angkat akan tetap jelas adanya tanpa ada ketidakadilan ataupun kesewenang-wenangan dari pihak lain.

Pencatatan sebagai legalitas hukum, Status hukum anak angkat akan diakui oleh negara secara penuh, sehingga akan ada jaminan, perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak anak akan kedudukannya di hadapan hukum.

#### **b). Aspek Kesamaan Hak Anak**

Dalam wasiat wajibah 1/3 untuk anak angkat adalah sebagai bentuk perlindungan anak yang diberikan negara. Pada dasarnya negara Indonesia telah memberikan solusi alternatif dalam melindungi hak anak angkat dengan memberikan porsi wasiat. Sehingga ini menjadi dasar dalam mewujudkan kesamaan hak anak dengan tetap memberikan hak anak tanpa mengurangi bahkan harus menambahkan porsi si anak.<sup>28</sup>

Hakim dalam menegakkan keadilan anak dapat menetapkan hak anak angkat sesuai dengan kasus yang ditangani. Hakim dalam mewujudkan rasa perlindungan, rasa keadilan terhadap anak tetap memberikan hak-hak yang sama terhadap anak. Perbedaan antara anak angkat dan

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4.

<sup>28</sup>Hartono Suryopratiknyo, *Hukum waris tanpa wasiat*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1985), hlm. 62.

anak asuh akan menjadi bias bahkan pendiskriminasian, sehingganya harus ada interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim.

Begitu juga pengangkatan anak akan memperbaiki ekonomi anak sehingga hak-hak untuk kesejahteraan akan terpenuhi. Dengan adanya pengalihan hak asuh terhadap anak angkat dari orangtua kandung adalah untuk kesejahteraan ekonomi. Tindakan orangtua angkat adalah sebagai upaya untuk membantu orangtua kandung si anak dalam mengasuh dan memelihara, yang pada substansinya untuk perkembangan si anak, olehnya pengangkatan anak sebagai pintu pendistribusian keadilan ekonomi.<sup>29</sup>

Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surat al-Ahzab Ayat (4-5). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan: "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan."<sup>30</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orangtua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI ayat 1 dan 2. (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orangtua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan

---

<sup>29</sup>M.Mizan Asrori, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1981), hlm. 97.

<sup>30</sup>*Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, (Dirbinbapera depag, 2001).

<sup>31</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995), hlm. 164.

untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *maslahah mursalah*.

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orangtua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya. Bahkan menurut Imam Abu Dawud dan para ulama' salaf bahwa wasiat hukumnya wajib.<sup>32</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian pemberian nafkah dapat memberikan kesejahteraan dan maslahat kepada setiap anak, artinya pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu mandiri.

Pemberian nafkah terhadap anak angkat, sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya melainkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Adanya hubungan timbal balik ini anak angkat nantinya akan berjasa dalam keluarga, yaitu sebagai pelengkap keluarga yang tidak mempunyai keturunan

### **c). Aspek tidak memutuskan hubungan darah**

Menurut peraturan hukum di Indonesia Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya serta Pasal 171 huruf (h) KHI secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal/kandungnya kepada orangtua angkatnya. Sementara didalam agama Islam juga menyebutkan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya terputus, sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Al-

---

<sup>32</sup>M. Ali Hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

Qura'n surat Al-Ahza\b ayat 5 yang berbunyi:<sup>33</sup>

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Terjemahnya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Turunnya ayat kelima dari Al-Qur'an surat al-Ahزاب tersebut di atas adalah merupakan sebuah ketegasan dari Allah SWT, bahwa tidak dibenarkan seseorang mengangkat atau mengadopsi anak lalu merubah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

Pasal 174 dan 171 huruf c KHI secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam KHI sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.<sup>34</sup>

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu dalam mengadopsi anak kedudukannya adalah anak angkat yang status hukumnya tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan segala hak-hak hukumnya baik yang menyangkut masalah hak waris maupun wali dalam pernikahan.

Akibat hukum pengangkatan anak selain menimbulkan hak bagi anak angkat, juga dapat menimbulkan sebuah kewajiban yakni anak angkat agar selalu

menghormati dan berbakti kepada orang tua angkat sekaligus orang tua kandung.

Sebagai seorang anak, baik itu anak angkat atau pun anak kandung kewajibannya adalah sama yaitu menghargai dan berbakti kepada orang tua meskipun itu hanya

orang tua angkat. Selain harus menghormati orang tua angkat yang telah mendididik,

<sup>33</sup>Q.S, Al-Ahزاب ayat 5.

<sup>34</sup>M. Ali Hasan ,*Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 59.

merawat, dan membesarkan, anak harus tetap menghormati orang tua kandung karena yang telah mengandung selama 9 bulan, melahirkan dan telah merawat sampai sebelum diadopsi oleh orang tua angkat.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh alQura'n dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (23) bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.<sup>35</sup>

Dari keterangan diatas kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkritisasi nilai dari sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yaitu suatu keadaan yang dicita-citakan dalam kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup dimasyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah *mahdah*, maupun *ghoiru mahdah*, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan anak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orangtua angkat dipihak lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan *kemaslahatan* dan menghindarkan *kemudharatan*. *Maslahat* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

- 1) Adanya kesesuaian antara *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah)
- 2) *Maslahat* itu harus masuk akal, artinya bahwa *maslahat* mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *maslahat* diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat,

---

<sup>35</sup>Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya : Jilid I, Bina Ilmu, 1982), hlm.303.

dalam kaitannya dengan harta warisan orangtua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orangtua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya. Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada oranglain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>36</sup>

Ini berbeda dengan wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai wewenang agar harta seseorang yang telah meninggal dunia diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

- a) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menentukan wasiat wajibah sebagai berikut : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak

---

<sup>36</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 183.

<sup>37</sup>Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma,arif, 1981), hlm. 63.

kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip Andi Syamsu dan M. Fauzan dalam buku *Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam*, “*Tabanni*” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>38</sup> Dari definisi yang dikemukakan di atas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at Islam dan tidak ada ketetapan sedikit pun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orangtua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung.<sup>39</sup> Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah *hadhonah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqih al-islami wa al- adlathu*, Juz 9, (Beirut, Dar al Fikr al-Ma’ashir, hlm. 271.

<sup>39</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwalal-syahsyiyahfi al-syariah al-Islamiyah*, (Mesir, Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), hlm. 386.

Aspek hukum menasabkan kepada orangtua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hadits yang berasal dari Abu Dzar dan diriwayatkan oleh Bukhori Muslim menjelaskan Rosulullah bersabda “Tidak seorang mengaku bernasab kepada seorang yang ia ketahuinya bukan ayahnya, maka ia telah menjadi kafir”. Dalam mengomentari hadist ini imam Alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan. Alasan lain bahwa orang yang menyebut orang lain sebagai ayahnya adalah kafir. Menurut Imam Ibn Hajar Asqalany, karena ia telah berbohong kepada Allah, seolah-olah mengatakan bahwa ia diciptakan Allah dari benih dari orang tersebut.<sup>40</sup>

Dari hasil penelitian literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu hal ini kembali kepada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam dalam sumber hukum yang tertulis dengan syariat Islam, berdasarkan *masalah mursalah*, syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 12 (1) UU No 4 Tahun 1979) hal ini artinya motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah
- 2) Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, apabila pengangkatan anak dimaksudkan memutuskan hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan (Penjelasan Pasal 12 Ayat ( 1 ) UU No 4 Tahun 1979).
- 3) Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antara

---

<sup>40</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 103.

<sup>41</sup>Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 219.

anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orangtua angkatnya (sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-ahzab Ayat (4-5), maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum.

- 4) Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 12 (1) UU No. 4 Tahun 1979, pengangkatan anak bagi anak-anak islam harus dilakukan berdasarkan hukum Islam dan oleh orangtua yang beragama Islam. Agama anak ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI).
- 5) Orangtua angkat harus beragama Islam (QSA n-Nisa' Ayat 144) selain orang Islam tidak boleh mengangkat anak-anak Islam sebagai anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik di dunia maupun di akhirat (penjelasan MUI dalam suratnya nomor (1-335/MUI/VI/82) tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 juni 1982 yang ditanda tangani oleh ketua umum KH. M. Syukri Gozali.

Ketentuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Beralihnya tanggung jawab dari orangtua kandung kepada orangtua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih sayang.
- b) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- c) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- d) Untuk melindungi hak-hak orangtua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)
- e) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
- f) Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak

---

<sup>42</sup>Hartono Suryopratiknyo, *Hukum waris tanpa wasiat*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, Cet. 2, 1985), hlm.62.

angkatnya.<sup>43</sup>

Apakah anak angkat berhak mewaris apa tidak, Dalam masalah ini, untuk dapat lebih mengetahui apakah anak angkat berhak mewaris apa tidak, maka penulis akan membahas dalam dua bagian, yaitu: Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga(3), yaitu:

1) Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *almawaris fi al syari'ah al-islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-sunnah* mengatakan "Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidakmampu berperang. Orang-orang arab mengatakan "bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh "Maka mereka menolak memberi mereka bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil.<sup>44</sup>

Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandungan pun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjng hubungan kekerabatan jelas dan diperbolehkan : yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

2). Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musabarah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan

---

<sup>43</sup>M.Ali Hasan ,*Hukum warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm 59.

<sup>44</sup>Muhammad Ali al Shabuni, *al mawaris fi alsyari'ah al -islamiyah fi Dhau'alkitab wa al-sunnah*, (Bairut, Alamal Kutub, 1399 h 1985), hlm 19.

kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).<sup>45</sup>

Akibat hukum adalah dampak atas diterapkannya suatu hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua angkat. Akibat hukumnya akan langsung dihadapkan pada ketentuan hukum si anak, orangtua angkat, dan orangtua kandung. Sehingga ada beberapa aspek yang peneliti ingin cantumkan dalam tesis ini sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang hubungkan dengan aspek Perlindungan Anak secara substansi atas norma-norma yang berlaku di negara ini.

---

<sup>45</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, (Jakarta : Raja Grafindo,2001), hlm.45.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Presindo, 1995.
- Ali al Shabuni, Muhammad, *al Mawaris fi alsyari'ah al –Islamiyah fi Dhau'alkitab wa al-sunnah*, Bairut, Alamal Kutub, 1399 h 1985.
- Amin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ariani, Farida, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia menganalisa kasus Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 9/Pdt.P/2008/PA Simalungun dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Jakarta : FHUI, 2009.
- Asrori, M. Mizan, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1981.
- Az Zuhaily, Wahbah *Tafsir al Munir*, Beirut: Dār al fikr al-Ma'ashir, 1991.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1980.
- Az-Zuhaidi, Wahbah, *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Beirut, Dar al Fikr al-Ma'ashir.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Dahlan Zaini et al, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992.
- Dahlan, A.Azizi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Mohammad, Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hariadi, Tresna, *Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (Studi pada Pengadilan Agama Medan)*, Medan : Magister Kenotariatan, USU, 2004.
- Hasan, Cik Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, cet 3, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Hukum warisan dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.

- Hossaini, Ziba Mir, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Marriage and Trial: A Study of Islamic Family Law, Jakarta: ICIP, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Ichtianto, *Sistem Kekeluargaan Islam, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No 45, 1999.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2005.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Khairuman, *Putusan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)*, Medan, USU, 2004.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007*, 2007.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet:11,1992.
- Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwalal-syahsiyahfi al-syariah al-Islamiyah*, Mesir, Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia PP No.54 tahun 2007*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Pagar, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan (Suatu Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia)*, Mimbar Hukum, No.54 Thn XII, Jakarta, 2001.
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Quraish, Shihab, M, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurân*, Jakarta : Lentera hati, 2004.

- Rachmad, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma,arif, 1981.
- Rihad,Armidin, “*Perlukah Memberitahu Status Anak Adopsi?*” yang dimuat di media kompasiana Tanggal 12 Juli 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Setiadi Tunggal,Hadi *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Harvarindo, 2010.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Gratika, 1992.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : cetakan III, Rajawali Press, 1990.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga University Press, 2002.
- Sudiat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Sulaikin Lubis et.al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Suryopratiknyo, Hartono, *Hukum waris tanpa wasiat*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, Cet. 2, 1985.
- SY, Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syamsu, Andi Alam,dkk., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Medan: Duta Karya, 1996.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
- Yasir, Nasution, M, *Tesis : Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Permohonan Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sumatera Utara, Medan, IAIN)*, 2011.
- Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya : Jilid I, Bina Ilmu, 1982.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.